

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
TERTANGGUNG
(Studi Komparisi Dalam Kasus Wanprestasi di PT Asuransi JiwaBersama
Bumiputera Cabang Maumere)**

Muhamad Alif Rivelino Ramadhan¹

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia,

Jl. Sisingamangaraja, RT. 02/RW.01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran. Baru, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12110.

Email: alifrivelin@gmail.com

Abstract

This research aims to examine juridically the process of responsibility for insurance businesses in the form of joint ventures which are subject to liquidation of customers in engagements and agreements and in terms of civil law. This research is a type of normative juridical research. The juridical approach is intended as an effort to bring the problem under study closer to the normative nature of law. The doctrinal legal approach is perspective in nature, namely studying the objectives of law, the values of justice, the validity of legal rules, legal concepts and legal norms. The discussion in this research concerns the meaning of insurance and the meaning of joint ventures as well as the insurance company's responsibilities towards its customers if the company is subject to liquidation. The conclusion obtained from this research is that if a joint venture insurance company is subject to liquidation, then the direct liability for compensation to customers must be borne by the directors' assets because joint venture insurance has the nature of joint liability.

Keywords: *Insurance, Liquidation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai proses tanggung jawa usaha aruransi dalam bentuk usaha bersama yang terkena likudiasi terhadap nasabah dalam perikatan dan perjanjian serta ditinjau dari hukum perdata. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif.

Pendekatan Yuridis dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan hukum doktrinal bersifat perspektif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Pembahasan dalam penelitian ini menyangkut pengertian asuransi dan pengertian usaha bersama serta bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabahnya apabila perusahaan terkena likuidasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa apabila perusahaan asuransi usaha bersama terkena likuidasi, maka secara langsung pertanggung jawaban ganti rugi kepada nasabah wajib ditanggung oleh aset direksi dikarenakan asuransi usaha bersama memiliki sifat tanggung renteng.

Kata Kunci: Asuransi, Likuidasi.

A. PENDAHULUAN

Ciri-ciri mendasar kehidupan sendiri ditunjukkan oleh banyaknya hal yang membentuk tindakan manusia. Sifat yang dibicarakan disini adalah sifat esensial dan fundamental; yaitu sifat “tidak kekal” yang merasuki seluruh aspek keberadaan dan perilaku manusia. Baik manusia bekerja sebagai individu, sebagai anggota organisasi, atau sebagai anggota kelompok yang membentuk masyarakat, sifat yang cepat berlalu ini selalu menyelimuti dan mengikuti mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Situasi sekarang sulit untuk diramalkan secara valid, artinya tidak akan pernah bisa menimbulkan rasa pasti karena alam tidak kekal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian karena alasan sederhana yaitu tidak adanya

jaminan. Situasi berbahaya ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terjadi dalam berbagai situasi, yang semuanya biasanya dihindari. Perasaan berisiko muncul dari situasi ambiguitas ini.

Risiko individu merupakan suatu keadaan ketidakpastian terhadap diri sendiri, sehingga setiap orang pasti menghadapi risiko yang berbeda-beda dan memiliki kualitas yang unik. Namun, karena manusia mempunyai akal, mereka mampu mengatasi berbagai macam bahaya yang sudah ada. Kami memahami bahwa menanggung risiko mengacu pada keharusan untuk mengalami defisit yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau sebab yang bukan karena kesalahan diri sendiri. Risiko dalam bentuk apa pun, sekecil apa pun, selalu ada pada manusia dan dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Kemungkinan kematian

adalah satu- satunya bahaya yang tidak dapat diperhitungkan.¹Resiko yang mengikat didalam lingkungan penduduk bersifat masif dan rumit, karena bisa berimbas ke harta benda dan raga untuk masa depan pribadi, keluarga, bahkan lingkungan masyarakat. Adapun putusan tersebut dalam substansinya merupakan gugatan seorang tertanggung asuransi bernama Agus Toliq, S.os. yang dalam premi-nya terhadap PT AJB BUMIIPUTERA 1912 (Asuransi Jiwa Bersamaa Bumiputeraa 1912), dimana tertanggung asuransi telah membayarkan premi selama 15 (lima belas) tahun dengan premi sebesar Rp7.475.000,00 (tujuh empat ratus ribu rupiah) bahwa total Premi yang sudah dibayarkan Tertanggung selama masa pertanggungan dan keuntungannya polisnya adalah senilai Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah); dengan polis asuransi nomor 2004250169 yang teregistrasi atas nama pemegang polis Agus Toliq di

Kantor Cabang dan/atau Pusat Asuransi Bumi Putera 1912 tahun 2004 dan habis kontrak pada tanggal 1 Agustus 2019. Namun, setelah masa habis kontrak selesai. Dalam proses pencairan dana polis oleh tertanggung kepada pihak asuransi, permohonan tertanggung tidak pernah dikabulkan atau bahkan direspons secara baik oleh pihak asuransi. Bahkan, beberapa kali pihak tertanggung telah mengupayakan tindakan mediasi dengan cara menghampiri kantor milik perusahaan asuransi untuk menanyakan mengenai proses pencairan polis, tetapi tidak ada itikad baik yang diberikan oleh pihak asuransi sehingga menyebabkan pihak tertanggung memandang perlu untuk melakukan upaya hukum dalam maksud mengambil kembali hak-hak yang perlu didapatkan oleh tertanggung sesuai hukum yang sah dan berlaku dengan gugatan wanprestasi. Selain dengan tuntutan wanprestasi terhadap pencairan polis, pihak tertanggung juga melakukan

¹ Lia Irawan,
(<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ADBI421102->

[M1.pdf](#)), diakses pada 18 Desember 2023.

tuntutan ganti rugi immateriil karena tergugat merasa kehilangan kesempatan melakukan aktivitas usaha yang disebabkan tidak berputarnya dana yang seharusnya tergugat raih dari keuntungan polis yang diberikan oleh pihak asuransi. Demi kepastian hukum para pihak mendalilkan kerugian immateriil sebesar Rp200.950.225,00 (dua ratus juta Sembilanratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Tidak cukup dengan tuntutan wanprestasi dan ganti rugi immateriil, demi menjamin berjalannya pelaksanaan putusan pihak tertanggung melakukan permohonan kepada majelis hakim yang melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan uang paksa(dwangsong) sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu)** per-hari yang harus dibayarkan Tergugat bila lalai dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini. Dalam proses pengadilan, terdapat beberapa informasi yang didapat dari eksepsi yang diberikan oleh pihak asuransi. Salah satunya adalah bahwa dalam kurun waktu belakangan ini,PT AJB BUMIPUTERA 1912 sedang dalam

kondisi likuiditas dikarenakan beberapa hal salah satunya adalah gagalnya program restrukturisasi perusahaan guna peningkatan kesehatanperusahaan, namun ditengah perjalananya restrukturisasi tersebut kurang berjalan dengan baik. Namun menggunakan strategi sistem antrean pembayaran klaim sesuai nilai keadilan dan kekeluargaan sehingga pelunasan klaim tidak dapat diterima dengan singkat. Namun yang perlu diperhatikan oleh Penggugat hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 belum gagal lmembayarkan klaim para pemegang poliss, hal tersebut menunjukkan bahwa AJB Bumiputera 1912 masih memegang teguhh Amanah dan menjaga kepercayaan para anggotanya atau pemegang polisi dan dalam proses pengadilan, pihak PT AJB BUMIPUTERA 1912 menganggap bahwa perusahaan asuransi ini, berbentuk Usaha Bersama sesuai Pasal 2 (dua) PP Nomor 87 tahun

2019 tentang Perusahaan Asuransi² Berbentuk Usaha Bersama, dimana dinyatakan bahwa dengan menjadi anggota/pemegang polis maka tiap-tiap anggota juga berhak atas keuntungan maupun bersama-sama menanggung kerugian perusahaan. Dan dalam proses pengadilannya pihak asuransi beranggapan bahwa gugatan yang diberikan oleh tertanggung dianggap melakukan *error in persona*. Sebelum membeli polis asuransi, pemegang polis harus berhati-hati mengenai berapa banyak asuransi yang mereka gunakan. Hal ini harus dilakukan dengan lebih dari sekedar menilai pemasaran perusahaan asuransi, rendahnya harga, dan adanya hubungan baik. Karena ada begitu banyak faktor teknis yang perlu dipertimbangkan ketika menilai kinerja perusahaan asuransi, hal ini bisa jadi sulit dilakukan. Selain itu, memilih penyedia asuransi dengan reputasi yang kuat sangatlah penting, terlepas dari struktur perusahaannya—perseroan terbatas atau usaha

patungan, misalnya. Berdasarkan dari uraian diatas perlu dilakukan kajian terhadap permasalahan pada **Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme.**

METODE

a) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan dan pengkajian data sekunder dengan melakukan penelitian dokumen.

b) Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode interpretasi digunakan untuk menganalisis semua kategori bahan hukum yang ada, termasuk aturan, prinsip, fakta, dan kasus-kasus yang ada. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis sumber hukum secara menyeluruh, sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan dijawab melalui metode penelitian interpretasi peraturan perundang-undangan ini.

Selain itu, penulis akan melakukan telaah peraturan-perundang-undangan terkait, melakukan pengkajian terhadap aturan dan norma-norma hukum terkait. Theo Huijbers' yuridis normatif, berdasarkan ketentuan

² Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah, No. 87 Tahun 2019, "Perusahaan Asuransi" Pasal 2.

undang-undang, mengkaji das sein dan sollen terhadap keberlakuannya. suatu peraturan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Likuidasi adalah proses hilangnya suatu korporasi sebagai badan hukum. Selama proses ini, semua aset yang masih tersedia bagi pemegang saham dibagikan dan utang kepada kreditur dilunasi. Tata cara likuidasi yang mengatur dan menyelesaikan hartakekayaan perusahaan yang dibubarkan terutama berkaitan dengan harta kekayaan tersebut. Tata cara likuidasi mulai dengan pengangkatan likuidator dan dilaksanakan setelah syarat-syarat pembubaran perseroan terpenuhi. Apabila likuidator tidak dapat diidentifikasi melalui proses likuidasi, maka arahnya adalah bertindak sebagai likuidator sesuai dengan Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007⁴. Kenyataannya, likuidator yang dipilih mungkin adalah seorang profesional yang mempunyai otoritas di industrinya (dalam artian ia bukan anggota struktur manajemen perusahaan), namun sebagian besar likuidator juga dipilih berdasarkan arahan perusahaan. Ia diberi kekuasaan yang

besar untuk menjalankan tanggung jawab likuidator, termasuk kemampuan untuk melibatkan konsultan tambahan untuk membantu proses likuidasi dan membentuk kelompok likuidator.

Setelah melalui prosedur likuidasi, seluruh aset perusahaan diubah menjadi alat pembayaran yang dapat digunakan secara bebas dan dapat digunakan untuk mendanai operasional perusahaan yang sedang berjalan. Hal ini terjadi sebelum mitra menerima bagiannya atas aset tersebut. Kas dibagikan kepada para peserta persekutuan yang dilikuidasi secara bertahap, setelah kewajiban dilunasi tetapi sebelum keuntungan atau kerugian dari likuidasi persekutuan dicatat. Jumlah uang yang diberikan kepada mitra ditentukan dengan menggunakan dua asumsi. Asumsi ini mencakup bahwa tidak ada aset yang merugi dan masing-masing mitra tidak likuid. Hal ini mencegah mitra menerima pembayaran berlebihan. Menurut KBBI, likuidasi adalah “pembubaran suatu perseroan sebagai suatu badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditur dan pembagian sisa harta kekayaan kepada pemegang saham

³ Sudyana, Sudyana, and Suswoto Suswoto. “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif.” <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>, (Accesed 24 Agustus 2023)

⁴ Republik Indonesia. Undang-undang, No. 40 Tahun 2007, “Perseroan Terbatas”, Pasal 142 Ayat (3)

(Persero)”. Istilah ini menjelaskan tata cara pembubaran suatu usaha. Proses likuidasi meliputi penjualan aset perusahaan serta penagihan, pelunasan, dan pelunasan semua utang yang terutang oleh pemilik bisnis. Proses likuidasi meliputi penjualan aset perusahaan serta penagihan, pelunasan, dan pelunasan semua utang yang terutang oleh pemilik bisnis. Ada berbagai jenis likuidasi dan contohnya. Ini adalah sesuatu yang timbul dari masalah keuangan di perusahaan. Seringkali, perusahaan terpaksa mengajukan kebangkrutan atau mengalami kerugian, yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat bertahan dalam bisnisnya. Likuidasi merupakan opsi yang perlu dijajaki ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban langsungnya. Suatu perusahaan akan sering mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya. Hal ini merupakan hal yang lumrah dan sudah diperkirakan terjadi. Sebaliknya, jika suatu usaha tidak sanggup kewajibannya dalam waktu dekat, maka tahapan likuidasi harus dimulai. Likuidasi pada hakikatnya adalah proses sah yang terjadi ketika suatu usaha dibubarkan sebagai badan hukum karena tidak mampu memenuhi sejumlah kewajiban. Konsekuensi

dalam kasus khusus ini adalah bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya⁵. Berbeda dengan dinyatakan pailit, yaitu keadaan dimana usaha mencapai titik terendah namun tidak berujung pada pembubaran resmi perusahaan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa suatu bisnis masih memiliki peluang untuk pulih meski telah mengajukan pailit asalkan ditangani dengan baik. Penafsiran seseorang terhadap istilah "likuidasi" mungkin sangat bervariasi tergantung pada posisi mereka dalam organisasi. "Likuidasi" menjelaskan prosedur di mana seorang direktur diberhentikan dari kekuasaannya di dalam perusahaan. Ketika suatu perusahaan dilikuidasi, pemegang sahamnya mungkin menantikan kemungkinan memperoleh aset dalam bentuk uang tunai. Namun, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, pemegang saham harus menunggu hingga perseroan melunasi utangnya kepada kreditur.⁶

Suatu organisasi harus menetapkan target pencapaian untuk menilai apakah operasinya mengarah pada keuntungan atau kerugian. Ketika jalan untuk mencapai hasil yang diinginkan semakin jauh, maka proses pengajuan pailit dapat ditempuh. Selalu ada

⁵ Dewi Yuliyanti, (<https://www.hukumperseroanterbatas.com/likuidasi/tahap-tahap-likuidasi-perseroan-terbatas/>), diakses pada 21 Desember 2023.

⁶ Irma Sutina, (<https://www.hashmicro.com/id/blog/likuidasi-adalah/>), diakses pada 21 Desember 2023.

kerugian dalam menjalankan suatu usaha, oleh karena itu lebih baik bangkrut saja dibandingkan tetap menjalankan perusahaan namun tidak menghasilkan keuntungan. Pelaku bisnis mungkin mengalaminya secara langsung ketika sebuah perusahaan berada di ambang bencana. Kapankah waktu yang paling tepat? Jam berapa yang ideal untuk ini? Sekarang. Dalam kondisi tertentu, proses kepailitan dan pembagian hasil penjualan kekayaan dapat dicicil dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penerima manfaat aset tidak dapat melaksanakan seluruh haknya secara bersamaan. Secara umum, pemegang saham akan menerima uangnya kembali secara mencicil dari investasinya. Pembagian progresifnya ditentukan dengan mempertimbangkan proporsi kepemilikan saham masing-masing pihak. Namun, sejumlah kerugian besar terjadi akibat likuidasi progresif semacam ini. Kerugian ini, termasuk hak atas aset, terkadang tidak diterima seluruhnya karena berbagai alasan. Anda secara hukum wajib mengajukan permohonan pailit segera setelah Anda merasa kondisi Anda tidak dapat dipertahankan lagi. Sebenarnya, mengajukan permohonan likuidasi secara sukarela bisa menjadi langkah yang jauh lebih bijaksana daripada tidak memenuhi komitmen pembayaran utang Anda kepada kreditor. Jika Anda tidak hadir dan kreditor Anda tidak senang dengan ketidakhadiran Anda, ada

kemungkinan mereka berhak mengajukan permohonan pailit. Jika keadaan terus seperti ini, maka kesan akhir yang diberikan kepada pihak dalam dan luar perusahaan akan semakin tidak baik.

Penyebab Likuidasi

Walaupun secara jelas pada Bab X pasal 42-52 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan proses mengenai kegiatan likuidasi pada perusahaan asuransi, tetapi pada dasarnya di Indonesia tidak terdapat peraturan spesifik yang mengatur tentang penyebab sebuah perusahaan asuransi dapat dipailitkan. Namun itu tidak menunjukkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia dapat dikatakan menjadi kebal pailit. Karena, dari sudut hukum perjanjian, suatu kontrak dinyatakan sah apabila kontrak tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Adanya "kesepakatan" yang merupakan salah satu syarat dari sahnya suatu kontrak tersebut dalam perjanjian asuransi secara lebih khusus diatur dalam pasal 257 KUH Dagang yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak (lihat pasal 1338 KUH Perdata) seketika setelah perjanjian tersebut ditutup.

Artinya, dalam pengertian perjanjian pertanggungan, apabila si penanggung tidak memenuhi kewajibannya, ketika syarat yang disepakati dalam perjanjian asuransi tersebut telah terjadi, maka fakta hukum ini akan

segera mendudukkan si tertanggung sebagai kreditur dan si asuransi (penanggung) sebagai debitur. Oleh karena itu secara teori, kreditur tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung tersebut untuk dipailitkan. Apabila tindakan ingkar janji dari pihak asuransi tersebut dapat secara mudah atau secara sederhana dibuktikan, maka hal inilah yang dapat menjadi dasar permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan pas 6 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan.

Alasan untuk mempailitkan suatu perusahaan asuransi tidak semata-mata didasarkan pada persoalan hukum asuransi saja. Akan tetapi, juga dapat disebabkan oleh kegiatan badan hukum yang menjalankan kegiatan asuransi tersebut. Misalnya, dalam upaya penambahan modal perusahaan tersebut meminjam uang ke bank, atau investor, ataupun perusahaan tersebut menerbitkan *promissory notes*, atau perusahaan tersebut memberikan penjaminan (*corporate guarantee agreement*) terhadap utang pihak lain, ataupun anak perusahaannya. Sejak mulai diberlakukannya UUK sampai saat ini, tidak semua kasus gugatan pailit dari pihak tertanggung diajukan dengan alasan atas tidak dibayarnya klaim asuransi yang telah disepakati seperti yang terjadi dalam kasus Keluarga Tanuhandaru melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife. Ada beberapa permohonan

pailit yang didasarkan pada variasi produk penjaminan (*surety bond*) sebagai bentuk penjaminan yang dilakukan Asuransi terhadap pihak ketiga,

Upaya Perlindungan Hukum

Berdasarkan Putusan Sidang 9/Pdt.G/2020/PN Mme, terdapat fakta yang menyatakan bahwa saudara Agus Toliq atau bisa disebut saudara penggugat adalah nasabah aktif dari PT Pusat Asuransi Bumi Putera 1912 atau bisa disebut tergugat sejak tahun 2004 dan akan habis kontrak pada tanggal 1 Agustus 2019. Selama 15 tahun saudara Agus Toliq selalu membayar premi bulanan sebesar RP7.475.000,00 sesuai dengan premi yang sudah disepakati dengan total keuntungan polis senilai Rp200.950.225,00. Setelah habis kontrak, saudara Agus Toliq melakukan permohonan pencairan dana polis miliknya namun tidak mendapat jawaban dari pihak tergugat. Saudara penggugat telah berulang kali mendatangi kantor tergugat guna menanyakan pembayaran santunan asuransi sebagai, ama isi perjanjian dalam polos, bahkan telah berulang kali secara patut dan itikad baik telah mensomasi pihak PT Pusat Asuransi Bumi Putera 1912.

Saudara Agus Toliq secara materiil telah mengalami kerugian sebesar Rp200.950.225,00 dan juga mengalami kerugian imateriil dimana saudara tergugat kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas usaha karena tidak berputarnya dana

yang seharusnya diperoleh dari tergugat untuk mendapatkan keuntungannya, dan untuk memperoleh kepastian hukum, maka tergugat mendalilkan kerugian immaterial sebesar Rp200.950.225,00 dengan total seluruh kerugian sebesar Rp401.900.450,00. Dalam eksepsinya, melakukan penjelasan bahwa saat itu kondisi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 sedang mengalami masalah likuiditas dikarenakan gagalnya program restrukturisasi perusahaan guna peningkatan kesehatan perusahaan. Namun, hal ini tidak menjadikan AJB Bumiputera 1012 melalaikan kewajibannya dan tetap melaksanakan kewajibannya dalam menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah. Dan dalam Putusan Sidang 9/Pdt.G/2020/PN Mm, majelis hakim telah memutuskan bahwasanya PT AJB Bumiputera 1912 telah terbukti melakukan wanprestasi dan wajib melakukan ganti rugi sebesar Rp200.950.225,00.

Saya selaku penulis penelitian ini sangat setuju dengan apa yang diputuskan oleh yang mulia hakim. Mengingat pada fakta persidangan setiap bulannya saudara Agus Toliq setiap bulannya sudah membayar premi sesuai polis yang ia miliki, maka secara kewajiban nasabah saudara Agus Toliq sudah menjalankan kewajibannya dan berhak mendapatkan haknya sebagaimana polis yang sudah disepakati. Dan apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama pada

Pasal 66 yang menyatakan bahwa apapun penyebab dinyatakan sebuah asuransi usaha Bersama mengalami sebuah kerugian atau likuidasi, maka saya sebagai penulis sangat setuju apabila PT Asuransi Bumi Putera 1912 harus mengganti kerugian sepenuhnya dengan sistem tanggung renteng sesuai dengan kerugian yang dimiliki oleh saudara tergugat dan juga seluruh nasabah yang mengalami kerugian tanpa celah pembelaan sedikitpun.

Namun apabila melihat dari sisi teori kepastian hukum, penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini peraturan mengenai kepastian terhadap nasabah pemegang polis asuransi berbentuk usaha bersama masih belum dijamin. Sehingga dalam proses penggantian kerugian terhadap pemegang polis apabila terjadi kasus yang serupa, tidak ada yang bisa menjamin prosedur dan ketentuan tata cara penggantian kerugian dalam hal perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha Bersama.

Karena jika berkaca pada definisi asuransi atau pertanggungan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 diatur :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan

atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

Berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdara telah ditentukan piutang-piutang mana saja yang termasuk piutang didahulukan pembayarannya. Kewajiban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis ternyata tidak termasuk piutang yang harus didahulukan pembayarannya, sebagaimana diatur pada Pasal 1139 tersebut. Artinya, bila mengacu pada KUHPerdara, kedudukan pemegang polis adalah sebagai *kreditur konkuren* alias kreditur nomor urut paling terakhir. Dan faktanya juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ternyata kedudukan pemegang polis setelah suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit memang tidak jelas diatur.

Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 52 ayat (1) diatur : “Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan asuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.”

Dengan demikian berdasarkan uraian

di atas, maka terkait status atau kedudukan hukum pemegang polis perusahaan asuransi pailit terdapat antinomi hukum, atau pertentangan antara dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda dan mengatur hal yang sama. Dalam hal ini praktis terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling berbenturan, yang mengatur substansi yang sama (*overlapping*).

Dalam hal terdapatnya antinomi hukum atau pertentangan hukum yang demikian, maka asas-asas hukum harus lebih diutamakan dari pada aturan atau ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam undang-undang, dan inilah yang disebut dengan supremasi asas-asas hukum atas ketentuan perundang-undangan/hukum positif atau kembali ke asas hukum.

Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi hukum lebih khusus (*specialis*) mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang memuat substansi hukum yang bersifat umum (*generalis*). Dengan kata lain jika terdapat 2 (dua) atau lebih undang-undang yang tumpang tindih yang mengatur substansi yang sama (*overlapping*), maka dari sudut pandang ilmu hukum harus diselesaikan dengan kembali dan merujuk kepada asas-asas hukum yang berlaku, yaitu : *lex specialis derogat legi generalis*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita gunakan saat ini adalah merupakan peninggalan kolonial Belanda. Sehingga dalam hal ini maka ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, yang mengatur tentang asuransi adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*generalis*). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah secara khusus diterbitkan mengatur ketentuan hukum terkait perasuransian, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah merupakan hukum yang *lex specialis* terkait dengan perasuransian. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka kedudukan hukum pemegang polis perusahaan asuransi yang pailit di Indonesia dikategorikan sebagai kreditur yang didahulukan atau kreditur preferen

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak lain (perusahaan asuransi), hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam ini disebut perjanjian asuransi. Salah satu risiko dalam usaha perasuransian adalah kemungkinan terjadinya pailit atau perusahaan asuransi. Kepailitan adalah merupakan hal yang sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi maupun nasabah

(pemegang polis) asuransi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemegang polis (tertanggung) sebagai konsumen dalam usaha perasuransian sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana kesepakatan perjanjian asuransi yang telah dituangkan dalam polis serta perlindungan atas hak-hak pemegang polis dari kemungkinan risiko kepailitan perusahaan asuransi tersebut. Untuk itu perlu diketahui tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas isi perjanjian asuransi, bagaimana perlindungan hukum terhadap dana nasabah, pemegang polis asuransi yang perusahaannya dilikuidasi oleh Menteri Keuangan, dan bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga.

Menurut Undang-Undang Kepailitan, setiap Kreditor (perorangan/perusahaan) berhak mempailitkan Debitornya jika telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipailitkan, Pernyataan pailit, mengakibatkan Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Dengan ditiadakannya hak Debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau

pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Guna memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas isi perjanjian asuransi, sebaiknya sewaktu melakukan perjanjian asuransi tersebut adalah para pihak harus sepakat atas isi perjanjian yang diperjanjikan dan isi perjanjian tersebut semestinya dibacakan dimuka nasabah pemegang polis, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak, dan terhadap perlindungan hukum bagi dana nasabah pemegang polis asuransi yang perusahaannya dilikuidasi oleh Menteri Keuangan, disarankan kepada Kreditor (penanggung) agar memperhatikan segala kepentingan para nasabah termasuk dana nasabah yang tersimpan dalam perusahaan asuransi tersebut, supaya dana nasabah dapat terlindungi dan aman dalam perusahaan asuransi tersebut. Kemudian terhadap perusahaan asuransi yang mengalami pailit maka pemerintah melakukan upaya untuk mengantisipasi perusahaan asuransi agar dapat pulih kembali adalah dengan melakukan tiga cara seperti pengawasan eksternal, pengawasan internal, pengawasan masyarakat dan disarankan kepada Hakim Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap putusan pailit perusahaan asuransi.

Saat ini, tidak mungkin memisahkan perlindungan konsumen dari operasional

bisnis. Diharapkan terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan calon konsumen dalam rangka transaksi komersial tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan konsumen saat ini cukup mendapat perhatian karena menyangkut undang-undang yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Masyarakat yang sejahtera dan sejahtera dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara pelaku dunia usaha dan pengguna akhir. Tiga fase yang dilalui oleh negara-negara yang dianggap maju untuk mencapai tingkat pembangunan saat ini adalah unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Hambatan terbesar selalu dan akan terus menentukan bagaimana mencapai integritas politik dan persatuan nasional. Fase kedua perang global adalah perjuangan modernisasi politik dan ekonomi. Pada tingkat ketiga dan terakhir, tugas utama negara adalah melindungi rakyat dari dampak negatif industrialisasi. Hal ini dicapai dengan memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan menekankan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tahun 1945 memuat informasi tersebut pada Pasal 28 J ayat 1.

Seiring perkembangan zaman dan derasnya

arus globalisasi, serta kemajuan ekonomi yang pesat, tak bisa dipungkiri hal itu akan berimbas dengan lahirnya berbagai jenis dan variasi komoditi atau jasa yang dapat diperjualbelikan oleh masyarakat. Karena belum adanya pengaturan yang tepat dan komprehensif mengenai perlindungan hukum preventif terhadap klien, maka kini tidak ada perlindungan hukum preventif terhadap klien. Selain itu, karena tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan pelanggan terhadap klien selama ini, maka tidak ada perlindungan hukum yang menindas. Transaksi anjak piutang sumber⁷ daya mempunyai akibat hukum, misalnya nasabah berpotensi dianggap wanprestasi atau wanprestasi jika tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dengan perusahaan anjak piutang. Sesuai dengan pedoman dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1244 (KUHPerdata). Ada kemungkinan harta debitur akan dijadikan jaminan atas piutang nasabah, dan nasabah akan dikenakan sanksi untuk menutup biaya-biaya tersebut. Dalam hal klien wanprestasi, maka hak klien dapat dipenuhi bila pengadilan negeri mengeksekusi harta milik pelanggan sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa⁹³. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau dengan mengajukan pengaduan ke pengadilan negeri. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari argumen ini adalah bahwa pembatasan yang melindungi klien perusahaan anjak piutang secara hukum harus ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mengendalikan penilaian dan mengawasi kemampuan para pihak dalam melakukan anjak piutang berdasarkan niat baik suatu perusahaan.)⁹⁴, Penting bagi klien dan perusahaan anjak piutang untuk memperhatikan aturan-aturan yang mengatur perjanjian penjaminan yang terdapat dalam Pasal 1820 KUH Perdata (KUH Perdata) ketika membuat perjanjian anjak piutang. Agunan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat ditambahkan pada perjanjian penjaminan tambahan guna memperkuat kepastian hukum perjanjian anjak piutang. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan pembiayaan anjak piutang untuk menjamin tidak ada satu pun pihak yang berada dalam posisi yang dirugikan atau rentan terhadap kegagalan penagihan piutang usaha. Baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Menteri Keuangan dapat

⁷ Mulhadi, Dasar-dasar Hukum Asuransi, (Rajawali Pers, 2013 : Banten), hal 44.

digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan.⁸

Jenis Perlindungan yang diberikan kepada Konsumen, yaitu:

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang ingin membeli, memanfaatkan, atau memperoleh manfaat suatu barang dan/atau jasa tertentu, namun harus memilih terlebih dahulu salah satu atau lebih barang dan/atau jasa tersebut kemudian mengambil keputusan apakah akan membeli, memanfaatkan, atau memproduksinya. Menggunakan barang dan jasa sesuai dengan preferensi pribadi disebut sebagai perlindungan preventif. Pembentukan beberapa merek dagang dan standar sebelumnya juga diperhitungkan.

Perlindungan yang diberikan kepada klien sebagai akibat dari konsumsi atau pembelian barang atau jasa tertentu disebut sebagai “perlindungan kuratif”. Perlu diingat bahwa konsumen tidak sama dengan pembeli suatu barang dan/atau jasa, meskipun mereka biasanya dicirikan sebagai orang

yang melakukan pembelian suatu barang atau jasa. Ini adalah sesuatu yang perlu diingat terus-menerus. Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan kasus khusus ini. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “konsumen” adalah setiap orang yang menggunakan, menikmati, atau menjadi pengguna suatu produk atau jasa. Seseorang tidak harus menerima barang atau jasa sebagai hadiah untuk memenuhi syarat sebagai konsumen atau pelanggan lainnya.

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk memberikan transparansi dan keamanan sekaligus memastikan bahwa produsen dan konsumen berada dalam keseimbangan hukum. Penjelasan Pasal 3 UUPK 8/1999 berikut ini mungkin dapat

digunakan untuk menjelaskan tujuan pemberian perlindungan konsumen: Meningkatkan derajat pengetahuan, kemampuan, dan tingkat kemandirian konsumen.

⁸ 93 Republik Indonesia. Undang-undang, No.30 Tahun 1999, “Arbitrase dan Penyelesaian sengketa”.

94 Republik Indonesia. KUHPdt, Pasal 1131 dan 1244.

Salah satu tujuan yang sangat penting adalah untuk membangkitkan martabat konsumen dengan memproteksi mereka supaya tidak mengalami perihal yang tidak menyenangkan dalam penggunaan dan/atau layanan. Peningkatan pemberdayaan pelanggan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas konsumen dalam memilih, menentukan, dan mengekspresikan hak-haknya sebagai pelanggan. terciptanya kerangka perlindungan konsumen yang mencakup keterbukaan informasi dan kepastian hukum selain jendela informasi.

Tanggung jawab negara adalah menciptakan dan melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk mencapai tujuan memberikan proteksi hukum kepada *client*. Terciptanya lingkungan usaha yang memihak konsumen dan pelaku usaha, pembentukan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan sumber daya manusia khususnya yang bergerak di bidang penelitian, semuanya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pelaksanaan perlindungan hukum. Yang

dimaksud dengan “perlindungan konsumen” mencakup seluruh peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hak dan tanggung jawab yang timbul bagi produsen dan konsumen sebagai akibat dari upaya mereka untuk memenuhi persyaratannya. Lebih lanjut, perlindungan konsumen mengatur tindakan yang dilakukan untuk menjamin bahwa kepentingan konsumen benar-benar dilindungi undang-undang.

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen⁹⁹ Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut: Pelanggan mempunyai hak mutlak untuk memilih produk yang ingin digunakan atau dikonsumsi di kemudian hari. Tidak seorang pun berhak menangani situasi ini—bahkan produsen yang bersangkutan pun tidak. Begitu pula dengan hak untuk memeriksa kualitas barang yang akan dibeli atau digunakan di masa depan. Hak untuk

mengantongi ganti rugi : Dalam hal suatu transaksi jual beli produk atau jasa mengakibatkan kerugian, maka pelanggan berhak mendapat ganti rugi dan ganti rugi. Apabila tidak terdapat kemiripan baik dari segi kualitas maupun gambar, maka secara hukum pembeli berhak mengajukan tuntutan terhadap produsen.

Pelanggan mempunyai hak untuk membeli barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya, sepanjang syarat-syarat transaksinya dituangkan dalam perjanjian tertulis. Misalnya, hal ini penting untuk diterapkan jika pengiriman gratis ditawarkan untuk transaksi yang dilakukan secara online. Pelanggan mempunyai hak untuk meminta hak istimewa ini jika mereka yakin hal tersebut tidak pantas.

Pelanggan berhak mendapatkan informasi akurat tentang setiap produk tertentu yang mereka beli, dan sangat penting bagi mereka untuk memahami informasi seputar barang yang mereka beli. Produsen tidak diperbolehkan menyembunyikan atau meremehkan fakta terkait produksi barang atau jasa. Misalnya, produsen mempunyai kewajiban untuk

memberitahukan konsumen jika produk yang dijualnya cacat atau bermasalah.

memperoleh pelayanan tanpa menghadapi diskriminasi; tindakan apa pun yang melanggar hak ini dianggap diskriminatif terhadap klien. Seharusnya tidak ada perbedaan nyata antara layanan yang diberikan produsen dan layanan yang diterima pelanggan.

Piutang merupakan hak suatu perusahaan atau perseorangan atas sejumlah uang tertentu yang timbul dari transaksi penjualan. Untuk membantu debitur (orang yang berhutang) memenuhi kewajiban pembayarannya, suatu perusahaan atau orang perseorangan yang bertindak sebagai kreditur (orang yang memberi hutang) akan memberikan batas waktu kepada debitur.

Penjelasan mengenai tanggung jawab dan hak para pihak sehubungan dengan pembiayaan anjak piutang. Para pihak yang berkepentingan dalam proses transaksi anjak piutang niscaya mempunyai berbagai macam hal, yang tentunya meliputi hak dan

kewajiban. Perjanjian yang mengikat tercipta ketika hak dan kewajiban masing-masing pihak digabungkan sehingga menghasilkan suatu standar atau pedoman yang menjadi batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Tentu saja hak dan kewajiban tersebut menuntut para pihak untuk dapat mentaati dan melaksanakan setiap kewajiban dan hak tersebut di atas.

Hak pembayaran yang dimiliki suatu usaha kepada pihak ketiga sebagai akibat menerima barang atau jasa tetapi belum membayarnya secara penuh disebut piutang. Piutang adalah klaim pembayaran bisnis. Hak pembayaran yang sah yang telah diperoleh atas barang atau jasa yang tidak dibayar penuh selama periode penutupan dikenal sebagai piutang. Definisi ini dari bidang akuntansi.

Piutang termasuk dalam kategori aset yang disebut dengan "aset lancar". Oleh karena itu, proses pembayaran harus jelas dan efisien. Pihak keuangan wajib menempatkan piutangnya ke dalam

jurnal lain yang disebut dengan jurnal piutang tak tertagih apabila suatu perusahaan terpaksa tidak mampu menagih piutangnya. Paragraf berikut mencantumkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian anjak piutang. Hal-hal berikut ini harus disertakan dalam kewajiban klien untuk menyerahkan semua faktur yang menjadi subjek perjanjian anjak piutang: jaminan bahwa semua informasi, termasuk data, pencantuman, laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan hutang pelanggan kepada klien, adalah akurat dan menyelesaikan. Kewajiban ini dipenuhi atas nama Anda. Kecuali pemotongan luar biasa yang menjadi hak nasabah sesuai dengan perjanjian jual beli/transaksi, maka piutang tersebut harus merupakan hasil transaksi jual beli yang diselesaikan secara akurat dan halal. Mereka juga harus bebas dari komisi atau klaim kliring apa pun yang mungkin dibuat oleh pihak ketiga mana pun. Anda menyerahkan seluruh hak, termasuk hak untuk menagih piutang dengan cara apa pun yang diperlukan, hak klien atas bunga atau penghasilan lainnya, dan hak-hak lain apa pun yang timbul dari transaksi antara

klien dan pelanggan, tanpa kecuali, sebagai pemilik sah piutang.¹⁰¹

KESIMPULAN

Setelah paparan narasi yang komprehensif diatas, maka dapat diangkat sebuah konklusi yang dapat dilanjutkan dengan saran, yaitu berdasarkan putusan PengadilanNegeri Maumere dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN,Mme serta sesuai dengan pembahasannya. Sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah pada BAB 1 penulis berpandangan bahwa mengacu pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian¹⁰⁴ bahwasanya, asuransi usaha bersama adalah usaha asuransi dimana kepemilikannya juga dapat dimiliki oleh para anggotanya, sehingga segala bentuk keuntungan dan kerugian perusahaan asuransi, dapat ditanggung bersama perusahaan maupun anggota perusahaan.

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua, dalam hal proses pertanggung jawaban perusahaan asuransi usaha bersama yang terkena likuidasi terhadap nasabah, bahwasanya perusahaan asuransi wajib mengganti

seluruh kerugian yang diterima oleh nasabah dan apabila aset perusahaan telah habis maka segala bentuk kerugian dapat diganti oleh aset direksi dengan system tanggung renteng. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwasanya posisi nasabah atau pemegang polis dalam pembagian harta kekayaan adalah diutamakan diatas segalanya.

REFERENSI

Soedewi Sri Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Liberty, 1981 : Yogyakarta), hal 15.

Meilala Syamsuddin Qirom A, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Liberty, 1985 : Yogayakarta), hal 26.

Setiawan R., Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, (Bina Cipta, 1987 : Bandung), hal 49.

Subekti R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Intermasa, 2001 : Jakarta), hal 36.

Sembiring Sentosa, Hukum Dagang, (Citra Aditya Bakti, 2015 : Bandung) hal 43.

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Refika Aditama, 2006 : Bandung), hal 82.

(Scopindo Media Pustaka, 2017 : Surabaya), hal. 79.

Soedewi Masjchoen Sofwan Sri, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Liberty, 1980 : Yogyakarta), hal 1.

Huijbers Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Pesona Filsafat, 1982 : Yogyakarta), hal 163.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, (Citra Aditya Bakti, 2019 : Bandung), hal 66.

Sembiring Sentosa, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Nuansa Aulia, 2022 : Jakarta), hal 80.

Asikin Zainal Suhartana Pria Wira, Pengantar Hukum Perusahaan, (Kharisma Putra Utama, 2016 : Jakarta), hal. 31.

Mulhadi, Dasar-dasar Hukum Asuransi, (Rajawali Pers, 2013 : Banten), hal 44.

Hartono Rejeki Sri, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Sinar Grafika, 2001 : Bali), hal. 53.

Haba Ramli Muhammad Handayani Sri, Pengantar Hukum Asuransi Indonesia,